



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 330 /I-01/ IX /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang aman, lancar, tertib, terkoordinasi, dan terkendali, harus memperhatikan estetika, etika, keindahan, kebersihan, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi penyelenggaraan kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 761/PL.02.4-SD/7324/2024, tanggal 18 September 2024 tentang Permohonan Titik Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak boleh dipasang pada lokasi meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. gedung pemerintah;
- c. lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai sarana keagamaan;
- d. rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan posyandu;
- e. lembaga pendidikan negeri dan swasta (gedung dan halaman sekolah);
- f. pasar milik pemerintah dan desa;
- g. halte, terminal angkutan darat dan udara, sungai, danau, dan pengaliran aset pemerintah;
- h. tugu kabupaten, kecamatan dan desa;
- i. area gerbang ibu kota kabupaten/kecamatan/desa;
- j. tiang listrik/telkom, dan tower;
- k. pohon pelindung;
- l. bahu jalan;
- m. jembatan;
- n. taman umum;
- o. Andi Nyiwi *Park*;
- p. pos kaming aset pemerintah; dan
- q. taman makam pahlawan dan tempat pemakaman umum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 September 2024
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 330 /I-01/ IX /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT
UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

DAFTAR LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

A. LOKASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI
1	Burau	Desa Jalajja	Lapangan Desa Jalajja
2	Wotu	Desa Cendana Hijau	Lapangan Desa Cendana Hijau
3	Mangkutana	Desa Wonorejo	Lapangan Wonorejo
4	Tomoni	Desa Mulyasri	Lapangan Mulyasri
5	Tomoni Timur	Desa Kertoraharjo	Lapangan Depan Kantor Camat
6	Kalaena	Desa Kalaena Kiri	Lapangan Depan Kantor Camat
7	Angkona	Desa Solo	Lapangan Desa Solo
8	Malili	Puncak Indah	Lapangan Merdeka Puncak Indah
9	Wasuponda	Desa Ledu-Ledu	Lapangan Depan Kantor Camat

10	Towuti	Desa Langkea Raya	Lapangan Sirio-rio
11	Nuha	Desa Sorowako	Lapangan Iniaiku

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI
1	Burau	a. Desa Lewonu	Lapangan Sepak Bola Lewonu
		b. Desa Burau	Lapangan Depan Kantor Camat
		c. Desa Mabonta	Lapangan Sepak Bola Pantai Lemo
		d. Desa Burau	Lapangan Sepak Bola A. Bintang
2	Wotu	a. Desa Tarenge	Lapangan Sepak Bola Tarenge
		b. Desa Maramba	Lapangan Sepak Bola Maramba
		c. Desa Lera	Lapangan Sepak Bola Bandoa
		d. Desa Cendana Hijau	Lapangan Sepak Bola Pepuro
		e. Desa Pepuro Barat	Lapangan Sepak Bola Pepuro Barat

3	Mangkutana	a. Desa Maleku	Lapangan Sepak Bola Desa Maleku
		b. Desa Balai Kembang	Lapangan Desa Balai Kembang
		c. Desa Manggala	Lapangan Desa Manggala
		d. Desa Teromu	Lapangan Desa Teromu
		e. Desa Panca Karsa	Lapangan Sepak Bola Panca Karsa
4	Tomoni	a. Desa Mandiri	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Tomoni
		b. Desa Kalpataru	Lapangan Sepak Bola Kalpataru
5	Tomoni Timur	a. Desa Cendana Hitam	Lapangan Sepak Bola Cendana Hitam
		b. Desa Alam Buana	Lapangan Alam Buana
		c. Desa Purwosari	Lapangan Desa Purwosari
6	Kalaena	a. Desa Sumber Agung	Lapangan Sumber Agung
		b. Desa Pertasi Kencana	Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana
		c. Desa Argomulyo	Lapangan Argomulyo

7	Angkona	a. Desa Taripa	Lapangan Sepak Bola Taripa
		b. Desa Tampinna	Lapangan Tampinna
		c. Desa Mantadulu	Lapangan Sepak Bola Mantadulu
		d. Desa Balirejo	Lapangan Desa Balirejo
		e. Desa Tawakua	Lapangan Sepak Bola Tawakua
		f. Desa Lamaeto	Lapangan Lamaeto
		g. Desa Wanasari	Lapangan Wanasari
8	Malili	a. Desa Lakawali	Lapangan Sepak Bola Lakawali
		b. Desa Manurung	Lapangan Desa Manurung
		c. Desa Harapan	Lapangan Sepak Bola Lampia
		d. Desa Balantang	Lapangan Sepak Bola Balantang
9	Wasuponda	a. Desa Wasuponda	Lapangan Depan SMP 1 Wasuponda (Lapangan Merah)
		b. Desa Wasuponda	Area Kosong Samping Kantor PLN Wasuponda

11	Nuha	c. Desa Sorowako	Lapangan Old Camp
		b. Desa Sorowako	Lapangan Camp. Security
		a. Desa Nikkel	Lapangan Benteng
10	Towuti	e. Desa Bantilang	Lapangan Bantilang
		d. Desa Tole	Lapangan Tole
		c. Desa Wawondula	Depan Puskesmas Wawondula
		b. Desa Pekalao	Lapangan Desa Pekalao
		a. Desa Asuli	Pertigaan Enggano Camp
		d. Desa Kawata	Lapangan Desa Kawata
		c. Desa Tabarano	Pendakian Jalan Poros Wasuponda-Sorowako

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

